

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023-2024**

**KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan reviu terhadap Manual Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 – 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023-2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HARDI AFRIANSYAH

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023-2024

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

LAMPIRAN 5

BAGAN CASCADING KINERJA PUSAT PELATIHAN SDM PBJ

TAHUN 2023-2024

Tujuan LKPP

Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerrataan ekonomi

Sasaran Strategis

Meningktanya kualitas penerapan tata Kelola pengadaan

Indikator Kinerja Strategis 2023-2024

Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan “Baik”

Program

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Sasaran Program

Meningktanya Kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ

Indikator Kinerja Program 2023-2024

Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten

Kegiatan

Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten

Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023-2024

- Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih
- Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih
- Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi
- Persentase peningkatan kualitas pelatihan

**MANUAL IKU
KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM PBJ**

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang Terlatih
3.	Definisi	<p>Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi terlaksananya PBJ sesuai prinsip ialah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten dan profesional. Mengacu pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) adalah ASN dan Non ASN yang bekerja di bidang PBJ. Lebih lanjut dalam Pasal 74A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan Personel Lainnya;b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; danc. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. <p>Dalam rangka membentuk SDM PBJ yang kompeten, Pusat Pelatihan SDM PBJ menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal yang paling sedikit terdiri dari:</p>

		<p>a. Pelatihan bagi Calon JF PPBJ melalui Skema Perpindahan</p> <p>b. Pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional. Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Pembentukan JF PPBJ- Pelatihan Penjurusan JF PPBJ <p>c. Pelatihan Teknis yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.- Pelatihan Teknis Tematik Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap berdasarkan kurikulum tema tertentu. <p>Selanjutnya dalam Pasal 74A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p>
--	--	--

	<p>(K/L/Pemda) wajib memiliki JF PPBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nilai atau jumlah paket pengadaan di K/L tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi JF PPBJ; atau2. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>Dalam hal pengecualian, pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personil Lainnya. Personil Lainnya tersebut wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai JF PPBJ, seorang ASN harus memenuhi kompetensi Jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi JF PPBJ yang diperoleh melalui pengembangan kompetensi JF PPBJ dan/atau sertifikasi kompetensi JF PPBJ. Hal ini juga berlaku bagi Personel Lainnya yang ditugaskan sebagai PPK. Untuk dapat ditugaskan sebagai PPK, seorang ASN wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ atau Sertifikat PBJ Dasar/Level-1 sampai dengan 31 Desember 2023. Oleh karena itu, Jumlah JF PPBJ di K/L/Pemda serta Jumlah PPK yang kompeten merupakan indikator kinerja dalam pencapaian Sasaran Program Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM).</p> <p>Hingga September 2022, jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) ialah sebanyak 5.344 orang dengan rincian 2.222 JF PPBJ Pertama, 2.821 JF PPBJ Muda, dan 301 JF PPBJ Madya. Dalam rangka mencapai indikator kinerja Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia PPSDM, maka diperlukan upaya</p>
--	---

		<p>pengembangan kompetensi Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pelatihan bagi Calon JF PPBJ dengan Skema Perpindahan, untuk mendukung strategi percepatan pemenuhan JF PPBJ melalui Uji Kompetensi dengan Skema Perpindahan dibutuhkan penguatan kompetensi melalui pemberian materi dan reviu portfolio terhadap calon JF PPBJ dalam mempersiapkan uji kompetensi.b. Pelatihan Pembentukan JF PPBJ, merupakan salah satu Pelatihan Jabatan Fungsional yang dimaksudkan untuk membekali Calon Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan kebijakan, regulasi, pembentukan pola pikir, budaya kerja dan penjelasan teknis terkait JF PPBJ.c. Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ<ol style="list-style-type: none">1) Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1<p>Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yaitu JF PPBJ dan Personel Lainnya harus memenuhi kompetensi Standar Kompetensi Level-1. Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 adalah pelatihan <i>entry level</i> Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memenuhi Standar Kompetensi PBJP Level-1.</p>2) Pelatihan Kompetensi PPK<p>Untuk mendukung pemenuhan PPK yang kompeten diperlukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Kompetensi PPK. Tipe PPK disusun berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak yang dilihat dari tingkat kompleksitas. Tipe PPK ditetapkan mulai dari tingkat kompleksitas pengelolaan kontrak yang sederhana sampai dengan kompleks.</p>
--	--	--

		<p>Untuk mendukung target jumlah PPK yang kompeten maka perlu diselenggarakan Pelatihan Kompetensi PPK berdasarkan Tipe PPK</p> <ul style="list-style-type: none">- PPK Tipe A PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.- PPK Tipe B PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.- PPK Tipe C PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi. <p>3) Pelatihan Kompetensi Pejabat Pengadaan</p> <p>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki JF PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan. Untuk K/L/PD yang dikecualikan, dapat menugaskan Personel Lainnya dalam melaksanakan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan kompeten. Hal ini dibuktikan dengan</p>
--	--	--

		<p>kepemilikan Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Kompetensi Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk mendukung hal tersebut perlu diselenggarakan Pelatihan Kompetensi Pejabat Pengadaan agar Pengelola PBJ dan Personel Lainnya dapat memenuhi standar kompetensi Pejabat Pengadaan.</p> <p>4) Pelatihan Kompetensi Pokja Pemilihan</p> <p>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki JF PPBJ sebagai Pokja Pemilihan. Untuk K/L/PD yang dikecualikan, dapat menugaskan Personel Lainnya dalam melaksanakan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan kompeten. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Kompetensi Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk mendukung hal tersebut perlu diselenggarakan Pelatihan Kompetensi Pokja Pemilihan agar Pengelola PBJ dan Personel Lainnya dapat memenuhi standar kompetensi Pokja Pemilihan.</p> <p>Tipe Pokja Pemilihan disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan Pokja Pemilihan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembagian Pokja Pemilihan didasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas
--	--	--

		<p>Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik. <p>Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang Terlatih merupakan peserta Peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ hingga sesi akhir dibuktikan dengan mengunduh/mendapatkan sertifikat keikutsertaan dan/atau sertifikat kelulusan pelatihan. Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang Terlatih mendukung terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten melalui pemenuhan dan pengembangan kompetensi JF PPBJ serta peningkatan SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK.</p> <p>Target jumlah peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang Terlatih pada tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan beberapa hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi personel (PPK, PP dan Pokja Pemilihan) lainnya pada 31 Desember 2023 yang mendorong banyaknya peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan teknis kompetensi di tahun 2023.2. Adanya kebijakan pelaksanaan <i>MOOC by group</i> yang dilaksanakan secara mandiri oleh LPPBJ Pemerintah yang telah terakreditasi, maka jumlah peserta
--	--	--

		pelatihan Teknis Kompetensi PBJ di Pusat Pelatihan SDM PBJ menurun
4.	Formula	Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang Terlatih = Jumlah Peserta Pelatihan bagi Calon JF PPBJ melalui Skema Perpindahan + Jumlah Peserta Pelatihan Pembentukan JF PPBJ + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi PPK + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Pejabat Pengadaan + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Pokja Pemilihan
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Peserta Pelatihan bagi Calon JF PPBJ melalui Skema Perpindahan 2. Data Peserta Pelatihan Pembentukan JF PPBJ 3. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 4. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PPK 5. Data Peserta Pelatihan Kompetensi Pejabat Pengadaan 6. Data Peserta Pelatihan Kompetensi Pokja Pemilihan <p>Keterangan:</p> <p>Data peserta yang dihimpun berasal dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ.</p>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Penjelasan SMART	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Specific</i>: Indikator kinerja ini berfokus kepada Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ dan Peserta Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang Terlatih yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ. Untuk menunjang pencapaian target, Indikator Kinerja ini didukung oleh sejumlah Rincian Output antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. LPPBJ yang Terakreditasi b. Program dan Kurikulum Pelatihan Pelatihan PBJ; c. Pedoman Pelatihan PBJ; d. Media Pembelajaran berbasis TIK;

		<p>e. Peserta Pelatihan PBJ Teknis;</p> <p>f. Peserta Pelatihan PBJ Fungsional; dan</p> <p>g. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP.</p> <p>2. <i>Measurable</i>: Target dalam indikator ini dapat terukur dengan satuan target jumlah Peserta Lulus Pelatihan. Dalam hal realisasi target dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <p>a. Kategori Kurang:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran < Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div> <p>b. Kategori Baik:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran = Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div> <p>c. Kategori Sangat Baik:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran > Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div> <p>3. <i>Achievable</i>: Target pada Indikator Kinerja ini realistis untuk dicapai dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya yang cukup seperti anggaran, waktu, dan tim yang kompeten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka cukup realistis Puslat SDM PBJ untuk mencapai target kinerja berupa kelulusan peserta pelatihan secara akumulatif sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="626 1913 1300 2088"><thead><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4.500</td><td>3.800</td></tr></tbody></table> <p>4. <i>Relevant</i>: Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa</p>	2020	2021	2022	2023	2024	-	-	-	4.500	3.800
2020	2021	2022	2023	2024								
-	-	-	4.500	3.800								

		<p>Pemerintah, Pusat Pelatihan SDM PBJ mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Hal ini menjelaskan bahwa Indikator Kinerja ini termasuk kedalam ruang lingkup pekerjaan dan menjadi tanggung jawab Puslat SDM PBJ.</p> <p>5. <i>Time Bound</i>: Batas waktu pencapaian target indikator kinerja ini berlaku pada periode 2023-2024. Pengukuran capaiannya dilakukan setiap tahun, dengan menggunakan data tahun berjalan.</p>
8.	Periode Monitoring	Tahunan
9.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2020: -2. Tahun 2021: -3. Tahun 2022: -4. Tahun 2023: 4.5005. Tahun 2024: 3.800
10.	Satuan Target	Orang
11.	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

**MANUAL IKU
KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM PBJ**

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Tematik PBJ yang Terlatih
3.	Definisi	<p>Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi terlaksananya PBJ sesuai prinsip ialah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten dan profesional. Mengacu pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) adalah ASN dan Non ASN yang bekerja di bidang PBJ. Lebih lanjut dalam Pasal 74 A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan Personel Lainnya;b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; danc. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. <p>Dalam rangka membentuk SDM PBJ yang kompeten, Pusat Pelatihan SDM PBJ menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal yang paling sedikit terdiri dari:</p>

		<p>a. Pelatihan bagi Calon JF PPBJ melalui Skema Perpindahan</p> <p>b. Pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional. Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Pembentukan JF PPBJ- Pelatihan Penjurusan JF PPBJ <p>c. Pelatihan Teknis yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.- Pelatihan Teknis Tematik Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap berdasarkan kurikulum tema tertentu. <p>Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis LKPP yaitu Meningkatnya Belanja Pengadaan untuk Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMK-K dalam PBJ melalui Peningkatan K/L/Pemda yang Menggunakan PDN dan UMK-K dalam PBJ, Peningkatan Akses Pelaku Usaha</p>
--	--	--

		<p>Dalam Negeri pada PBJ, serta Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri dan Produk UMK pada PBJ, selain Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ yaitu JF PPBJ dan Personel Lainnya (PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan), Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ serta Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ juga perlu diberikan pemahaman terkait dengan PBJP. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ yang berkedudukan di LKPP perlu mendapatkan pemahaman tentang PBJP sehingga ketika penyusunan kebijakan dan penyusunan sistem, pegawai tersebut memiliki pengetahuan yang memadai. Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ, para pihaknya memiliki cakupan yang sangat luas contohnya advisor, mediator, pemberi keterangan ahli, dan juga termasuk fasilitator PBJ perlu dilakukan pengembangan kompetensi.</p> <p>Oleh karena itu Pusat Pelatihan SDM PBJ menyelenggarakan Pelatihan Teknis Tematik PBJ yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap berdasarkan kurikulum tema tertentu bagi ketiga SDM PBJ antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pelatihan Peningkatan Produk Dalam Negerib. Pelatihan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usahac. Pelatihan Katalog Elektronikd. Pelatihan PBJ Di Desae. Pelatihan <i>Certificate Programme in Public Procurement</i>f. Pelatihan PBJP Bagi Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja Pemerintahg. Pelatihan PBJ Dasarh. Pelatihan PBJ Berkelanjutani. Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecilj. Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Non Kecilk. Pelatihan Fasilitator PBJ
--	--	---

		Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Tematik PBJ yang Terlatih merupakan Peserta Pelatihan Teknis Tematik PBJ hingga sesi akhir dibuktikan dengan mengunduh/mendapatkan sertifikat keikutsertaan dan/atau sertifikat kelulusan pelatihan.
4.	Formula	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Tematik PBJ yang Terlatih = Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produk Dalam Negeri + Jumlah Peserta Pelatihan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha + Jumlah Peserta Pelatihan Katalog Elektronik + Jumlah Peserta Pelatihan PBJ Di Desa + Jumlah Peserta Pelatihan <i>Certificate Programme in Public Procurement</i> + Jumlah Peserta Pelatihan PBJP Bagi Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja Pemerintah + Jumlah Peserta Pelatihan PBJ Dasar + Jumlah Peserta Pelatihan PBJ Berkelanjutan + Jumlah Peserta Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil + Jumlah Peserta Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Non Kecil + Jumlah Peserta Pelatihan Fasilitator PBJ
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produk Dalam Negeri 2. Data Peserta Pelatihan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 3. Data Peserta Pelatihan Katalog Elektronik 4. Data Peserta Pelatihan PBJ Di Desa 5. Data Peserta Pelatihan <i>Certificate Programme in Public Procurement</i> 6. Data Peserta Pelatihan PBJP Bagi Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja Pemerintah 7. Data Peserta Pelatihan PBJ Dasar 8. Data Peserta Pelatihan PBJ Berkelanjutan 9. Data Peserta Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil 10. Data Peserta Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Non Kecil 11. Data Peserta Pelatihan Fasilitator PBJ

		<p>Keterangan:</p> <p>Data peserta yang dihimpun berasal dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ.</p>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Penjelasan SMART	<p>1. <i>Specific</i>: Indikator kinerja ini berfokus kepada Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Tematik PBJ yang Terlatih yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ. Untuk menunjang pencapaian target, Indikator Kinerja ini didukung oleh sejumlah Rincian Output antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LPPBJ yang Terakreditasib. Program dan Kurikulum Pelatihan Pelatihan PBJ;c. Pedoman Pelatihan PBJ;d. Media Pembelajaran berbasis TIK;e. Peserta Pelatihan PBJ Teknis; danf. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP. <p>2. <i>Measurable</i>: Target dalam indikator ini dapat terukur dengan satuan target jumlah Peserta Lulus Pelatihan. Dalam hal realisasi target dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kategori Kurang: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran < Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div>b. Kategori Baik: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran = Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div>c. Kategori Sangat Baik: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran > Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div>

		<p>3. <i>Achievable</i>: Target pada Indikator Kinerja ini realistis untuk dicapai dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya yang cukup seperti anggaran, waktu, dan tim yang kompeten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka cukup realistis Puslat SDM PBJ untuk mencapai target kinerja berupa kelulusan peserta pelatihan secara akumulatif sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="626 670 1300 842"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. <i>Relevant</i>: Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan SDM PBJ mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Hal ini menjelaskan bahwa Indikator Kinerja ini termasuk kedalam ruang lingkup pekerjaan dan menjadi tanggung jawab Puslat SDM PBJ.</p> <p>5. <i>Time Bound</i>: Batas waktu pencapaian target indikator kinerja ini berlaku pada periode 2023-2024. Pengukuran capaiannya dilakukan setiap tahun, dengan menggunakan data tahun berjalan.</p>	2020	2021	2022	2023	2024	-	-	-	1.300	1.300
2020	2021	2022	2023	2024								
-	-	-	1.300	1.300								
8.	Periode Monitoring	Tahunan										
9.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020: - 2. Tahun 2021: - 3. Tahun 2022: - 4. Tahun 2023: 1.300 5. Tahun 2024: 1.300 										
10.	Satuan Target	Orang										
11.	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>										

**MANUAL IKU
KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM PBJ**

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi
3.	Definisi	<p>Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi terlaksananya PBJ sesuai prinsip ialah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten dan profesional. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan Personel Lainnya merupakan salah satu SDM PBJ yang dituntut untuk kompeten karena merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>Salah satu aspek dalam menentukan bahwa seseorang telah kompeten di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yaitu aspek kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi PBJ. Untuk dapat diangkat sebagai JF PPBJ, seorang ASN harus memenuhi kompetensi Jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi JF PPBJ yang diperoleh melalui pengembangan kompetensi JF PPBJ dan/atau sertifikasi kompetensi JF PPBJ. Hal ini juga berlaku bagi Personel Lainnya yang ditugaskan sebagai PPK, PP dan Pokja Pemilihan.</p> <p>Sertifikasi Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ terdiri dari Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya.</p>

	<p>Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan Sertifikasi Kompetensi yang diperuntukkan bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan mengikuti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kenaikan jenjang jabatan;b) promosi;c) perpindahan dari jabatan lain; dan/ataud) penyesuaian/inpassing. <p>Pusat Pelatihan SDM PBJ menyelenggarakan pengembangan kompetensi untuk mendukung dalam sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan mengikuti</p> <ul style="list-style-type: none">a) kenaikan jenjang jabatan; danb) perpindahan dari jabatan lain. <p>Selanjutnya Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya merupakan Sertifikasi Kompetensi yang diperuntukkan bagi SDM PBJ Non Pejabat Fungsional sesuai dengan kategori jabatan (Okupasi) dan/atau keterampilan tertentu dari seseorang di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pejabat Pembuat Komitmen;b) Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan di luar Pejabat Fungsional PPBJ. <p>Jumlah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi merupakan peserta pengembangan kompetensi Pusat Pelatihan SDM PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Peserta Pelatihan bagi Calon JF PPBJ Perpindahan dari jabatan lain;2. Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Pertama;3. Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda;
--	--

		<p>4. Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Madya; 5. Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi PPK Tipe B; 6. Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi PPK Tipe C; 7. Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi Pejabat Pengadaan; 8. Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi Kelompok Kerja Pemilihan; dan 9. Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1.</p> <p>Jumlah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2020: 17 orang2. Tahun 2021: 57 orang3. Tahun 2022: 374 orang <p>Kenaikan jumlah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi pada tahun 2022 disebabkan adanya inovasi dalam pelatihan bagi calon JF PPBJ Perpindahan dari jabatan lain yang bertujuan untuk mendukung strategi percepatan pemenuhan JF PPBJ melalui Uji Kompetensi dengan Skema Perpindahan. Sehingga total Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi sampai dengan tahun 2022 adalah 448 orang.</p>
4.	Formula	<p>Jumlah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi =</p> <p>(Jumlah Peserta Pelatihan bagi Calon JF PPBJ Perpindahan dari jabatan lain yang lulus Sertifikasi Kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Pertama yang lulus Pelatihan Kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda yang lulus Sertifikasi Kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Madya yang lulus Sertifikasi Kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan</p>

		Kompetensi PBJ bagi PPK Tipe B yang lulus sertifikasi kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi PPK Tipe C yang lulus pelatihan kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi Pejabat Pengadaan yang lulus Sertifikasi Kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi Kelompok Kerja Pemilihan yang lulus Sertifikasi Kompetensi + Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1 yang lulus Sertifikasi Kompetensi)
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none">1. Data Peserta Pelatihan bagi Calon JF PPBJ Perpindahan dari jabatan lain yang lulus sertifikasi kompetensi;2. Data Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Pertama yang lulus pelatihan kompetensi;3. Data Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda yang lulus sertifikasi kompetensi;4. Data Peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Madya yang lulus sertifikasi kompetensi;5. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi PPK Tipe B yang lulus sertifikasi kompetensi;6. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi PPK Tipe C yang lulus pelatihan kompetensi;7. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi Pejabat Pengadaan yang lulus sertifikasi kompetensi;8. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ bagi Kelompok Kerja Pemilihan yang lulus sertifikasi kompetensi; dan9. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1 yang lulus sertifikasi kompetensi. <p>Keterangan:</p> <p>Data peserta berasal dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang Jasa serta Lulus pada Uji Kompetensi yang dilaksanakan Direktorat Sertifikasi Profesi.</p>

6.	Polarisasi	Maximize
7.	Penjelasan SMART	<p>1. <i>Specific</i>: Indikator kinerja ini berfokus kepada Jumlah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lulus Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ dan Direktorat Sertifikasi Profesi. Untuk menunjang pencapaian target, Indikator Kinerja ini didukung oleh sejumlah Rincian Output antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LPPBJ yang Terakreditasib. Program dan Kurikulum Pelatihan Pelatihan PBJ;c. Pedoman Pelatihan PBJ;d. Media Pembelajaran berbasis TIK;e. Peserta Pelatihan PBJ Teknis;f. Peserta Pelatihan PBJ Fungsional dang. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP. <p>2. <i>Measurable</i>: Target dalam indikator ini dapat terukur dengan satuan target jumlah Peserta Lulus Pelatihan. Dalam hal realisasi target dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kategori Kurang: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p style="text-align: center;"><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran < Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div>b. Kategori Baik: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p style="text-align: center;"><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran = Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div>c. Kategori Sangat Baik: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p style="text-align: center;"><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran > Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p></div>

		<p>3. <i>Achievable</i>: Target pada Indikator Kinerja ini realistis untuk dicapai dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya yang cukup seperti anggaran, waktu, dan tim yang kompeten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka cukup realistis Puslat SDM PBJ untuk mencapai target kinerja berupa kelulusan peserta pelatihan secara akumulatif sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="651 670 1325 842"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>800</td> <td>1.100</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. <i>Relevant</i>: Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan SDM PBJ mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Hal ini menjelaskan bahwa Indikator Kinerja ini termasuk kedalam ruang lingkup pekerjaan dan menjadi tanggung jawab Puslat SDM PBJ.</p> <p>5. <i>Time Bound</i>: Batas waktu pencapaian target indikator kinerja ini berlaku pada periode 2023-2024. Pengukuran capaiannya dilakukan setiap tahun, dengan menggunakan data tahun berjalan.</p>	2020	2021	2022	2023	2024	-	-	-	800	1.100
2020	2021	2022	2023	2024								
-	-	-	800	1.100								
8.	Periode Monitoring	Tahunan										
9.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020: - 2. Tahun 2021: - 3. Tahun 2022: - 4. Tahun 2023: 800 5. Tahun 2024: 1.100 (akumulasi) 										
10.	Satuan Target	Orang										
11.	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>										

**MANUAL IKU
KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM PBJ**

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja Utama	Persentase Peningkatan Kualitas Pelatihan
3.	Definisi	<p>Kualitas Pelatihan adalah standar yang harus dipenuhi oleh organisasi atau industri produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) dalam dunia kerja. Peningkatan kualitas Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan agar kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang menunjang peningkatan kualitas pelatihan meliputi:</p> <p>a. Pengembangan Program Pelatihan yang Inovatif</p> <p>Program Pelatihan adalah rancangan pelatihan yang meliputi jenis dan materi pelatihan (kurikulum, buku informasi, <i>slide</i> bahan ajar, dan buku kerja). Program pelatihan disusun dan dikembangkan secara inovatif dengan menggunakan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari <i>stakeholder</i>. Pembuatan Program Pelatihan yang Inovatif antara lain:</p> <p>1) Model Pembelajaran</p> <p>Model pembelajaran yang digunakan diantaranya <i>e-learning</i>, <i>blended learning</i> dan <i>On the Job Training (OJT)</i>, dan lain sebagainya. Model Pembelajaran <i>blended learning</i> adalah penggabungan model pembelajaran berbasis <i>online (e-learning)</i> dan tatap muka, sedangkan <i>OJT</i> merupakan proses mengakuisisi pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui</p>

		<p>pekerjaan sehari-hari yang didampingi oleh mentor dan/atau <i>coach</i>.</p> <p>2) Program Pelatihan Jabatan Fungsional</p> <p>Program Pelatihan Jabatan Fungsional adalah program pelatihan yang ditujukan bagi pengelola pengadaan barang/jasa (jabatan fungsional). Program pelatihan ini mencakup program pelatihan untuk pembentukan Jabatan Fungsional dan program Pelatihan bagi Penjurusan Jabatan Fungsional, yang disusun dengan berbagai macam metode pembelajaran untuk pengembangan kompetensi.</p> <p>3) Program Pelatihan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">- Program pelatihan teknis adalah program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan terkait Pengadaan Barang/Jasa. Program Pelatihan ini mencakup Program Pelatihan Teknis Kompetensi dan Program Pelatihan Teknis Tematik. Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional. <p>Pelatihan Teknis Tematik Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap berdasarkan kurikulum tema tertentu.</p>
--	--	--

		<p>b. Kualitas Sumber Daya Pelatihan</p> <p>Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator bertujuan agar didapatkan LPPBJ terakreditasi A, penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan standar kepatuhan, dan memiliki fasilitator yang berkualitas. Kualitas sumber daya pelatihan didukung oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPPBJ yang terakreditasi A dapat menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri sehingga mendukung penyelenggaraan Pelatihan secara massif;2) LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan mencerminkan penyelenggaraan Pelatihan sudah sesuai standar mutu Pelatihan;3) Fasilitator yang berkualitas mencerminkan kompetensi dalam substansi PBJ dan Teknik fasilitasi pembelajaran. <p>c. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ</p> <p>Setiap tahunnya Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP menyusun program-program pelatihan baik program pelatihan teknis maupun kompetensi sesuai analisis kebutuhan pelatihan. Namun hanya sedikit jenis program pelatihan yang diselenggarakan sehingga perlu dorongan dengan berbagai metode agar jenis program pelatihan yang telah disusun diminati oleh SDM PBJ dan diselenggarakan oleh LPPBJ. Adapun penyelenggaraan pelatihan juga perlu dimasifkan dengan melakukan penyelenggaraan Pelatihan yang dapat melingkupi geografis (34 provinsi) secara luas dan keberagaman jenis Pelatihan untuk menjawab kebutuhan kompetensi.</p> <p>d. Penjaminan Mutu Pelayanan Pusat Pelatihan SDM PBJ</p> <p>Penjaminan Mutu Pelayanan Pusat Pelatihan SDM PBJ diukur dari:</p>
--	--	---

		<p>1) Survei kepuasan masyarakat merupakan survei yang dilakukan oleh LKPP kepada stakeholder eksternal terhadap layanan Pusat Pelatihan SDM PBJ; dan</p> <p>2) Hasil Sistem manajemen mutu Pusat Pelatihan SDM PBJ yakni ISO 9001:2015 didapatkan dari hasil penilaian eksternal auditor atas penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan Pusat Pelatihan SDM PBJ.</p>
4.	<p>a. Formula</p>	<p>Persentase Peningkatan Kualitas Pelatihan dihitung menggunakan rumus:</p> $(PPI \times 30\%) + (SDP \times 30\%) + (OPP \times 30\%) + (PMP \times 10\%)$ <p>Keterangan:</p> <p>PPI = Persentase Pemenuhan Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif</p> <p>SDP = Persentase Kualitas Sumber Daya Pelatihan</p> <p>OPP = Persentase Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ</p> <p>PMP = Penjaminan Mutu Pelayanan</p> <p>Dengan perhitungan untuk mencapai masing-masing variabel adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Persentase Pemenuhan Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif, didapatkan dari perhitungan persentase pencapaian program pelatihan yang inovatif</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $PPI = (\text{akumulasi jumlah program pelatihan} / \text{total target program Pelatihan}) \times 100\%$ </div> <p>b. Persentase Kualitas Sumber Daya Pelatihan, didapatkan dari perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $SDP = (20\% \times \text{Persentase LPPBJ yang terakreditasi A di seluruh Indonesia}) + (50\% \times \text{Persentase LPPBJ yang$ </div>

		<p>patuh terhadap standar mutu pelatihan) + (30% x Persentase Fasilitator yang berkualitas)</p>
		<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan adalah LPPBJ yang memiliki rata – rata skor CI $\geq 0,8$- Fasilitator berkualitas adalah fasilitator yang memiliki rata-rata skor IKP $\geq 3,50$ (dapat dikonversikan dengan keaktifan dalam pengembangan program Pelatihan) atau memiliki rata-rata skor evaluasi pengembangan kompetensi di atas 75. <p>c. Persentase Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ, didapatkan dari perhitungan</p>
		<p>OPP = (50% X Persentase penyelenggaraan jenis program Pelatihan PBJ Fungsional) + (50% X Persentase Penyelenggaraan Jenis Program Pelatihan PBJ Teknis)</p>
		<p>d. Penjaminan Mutu Pelayanan, didapatkan dari kombinasi perhitungan</p>
		<p>PMP = (20% x Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pusat Pelatihan SDM PBJ) + (80% x hasil ISO 9001:2015 Pusat Pelatihan SDM PBJ)</p>
		<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rentang penilaian untuk pencapaian mutu pelayanan dari hasil ISO adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">● Nilai ISO = 100, apabila sertifikasi ISO terpelihara tanpa temuan major● Nilai ISO = 75, apabila sertifikasi ISO terpelihara dengan temuan major● Nilai ISO = 50, apabila sertifikasi ISO ditunda● Nilai ISO = 0, apabila sertifikasi ISO dicabut

5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none">1. Data program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;2. Data LPPBJ (Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akreditasi);3. Data Fasilitator PBJ;4. Data Pembinaan LPPBJ (Rekapitulasi Hasil Evaluasi LPPBJ);5. Data Pembinaan Fasilitator PBJ (Rekapitulasi Hasil Evaluasi Fasilitator);6. Data penyelenggaraan pelatihan PBJ;7. Nilai Kepuasan Masyarakat; dan8. Hasil ISO 9001:2015.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Penjelasan SMART	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Specific</i>: Indikator kinerja ini berfokus kepada Peningkatan Kualitas Pelatihan yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ dan. Untuk menunjang pencapaian target, Indikator Kinerja ini didukung oleh sejumlah Rincian Output antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. LPPBJ yang Terakreditasib. Program dan Kurikulum Pelatihan Pelatihan PBJ;c. Pedoman Pelatihan PBJ;d. Media Pembelajaran berbasis TIK;e. Peserta Pelatihan PBJ Teknis;f. Peserta Pelatihan PBJ Fungsional dang. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP.2. <i>Measurable</i>: Target dalam indikator ini dapat terukur dengan satuan target jumlah Peserta Lulus Pelatihan. Dalam hal realisasi target dapat dikategorikan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Kategori Kurang:

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran < Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p> </div> <p>b. Kategori Baik:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran = Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p> </div> <p>c. Kategori Sangat Baik:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><i>Jumlah Capaian Kinerja Tahun Pengukuran > Jumlah Target Kinerja Tahun Pengukuran</i></p> </div> <p>3. <i>Achievable</i>: Target pada Indikator Kinerja ini realistis untuk dicapai dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya yang cukup seperti anggaran, waktu, dan tim yang kompeten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka cukup realistis Puslat SDM PBJ untuk mencapai target kinerja berupa kelulusan peserta pelatihan secara akumulatif sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">2020</th> <th style="background-color: #cccccc;">2021</th> <th style="background-color: #cccccc;">2022</th> <th style="background-color: #cccccc;">2023</th> <th style="background-color: #cccccc;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">78%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. <i>Relevant</i>: Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan SDM PBJ mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Hal ini menjelaskan bahwa Indikator Kinerja ini termasuk kedalam ruang lingkup pekerjaan dan menjadi tanggung jawab Puslat SDM PBJ.</p> <p>5. <i>Time Bound</i>: Batas waktu pencapaian target indikator kinerja ini berlaku pada periode 2023-</p>	2020	2021	2022	2023	2024	-	-	-	78%	85%
2020	2021	2022	2023	2024								
-	-	-	78%	85%								

		2024. Pengukuran capaiannya dilakukan setiap tahun, dengan menggunakan data tahun berjalan.
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	1. Tahun 2020: - 2. Tahun 2021: - 3. Tahun 2022: - 4. Tahun 2023: 78% 5. Tahun 2024: 85%
9	Satuan Target	Persentase
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HARDI AFRIANSYAH